



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 911****0001, tempat dan tanggal lahir Arsopura, 10 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di **** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, domisili elektronik dengan alamat email: n****54@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 911****0002, tempat dan tanggal lahir Arsopura, 14 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman **** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Sabtu, 13 Januari 2018 M bertepatan dengan 25 Rabi'ul Tsani 1439 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ****/****/2018, tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, NIK 911*****0001, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Keerom, 13 Oktober 2018, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2020 yang disebabkan;
 - 4.1. Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat sering marah dan susah ketika di ajak komunikasi mengenai pekerjaan;
 - 4.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022 dimana Penggugat meminta tolong Tergugat untuk mengantar Penggugat ke dokter untuk periksa kandungan tetapi Tergugat malas untuk mengantar Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan langsung memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan pergi ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim kabar dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Penggugat adalah warga negara tidak mampu secara ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Kepala Kampung Arsopura dengan nomor : 440/218/KA/2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal 30 Juni 2024 yang disampaikan melalui

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Tercatat dan surat panggilan tanggal 13 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dirinya tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso, sebagaimana tertuang dalam Surat Pertimbangan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 412/SEK.PA.W25-A10/HK.05/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa atas Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Arso, Ketua Pengadilan Agama Arso telah mengeluarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 413/KPA.W25-A10/HK.05/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Nomor ****/III/2018 Tanggal 13 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.911*****0007 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, tanggal 05-12-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 24 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ***** Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri, selain itu karena masalah nafkah/ekonomi dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi beberapa kali mendengar cerita Penggugat mengenai pertengkarannya dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu kadangkala orangtua Tergugat turut membantu membelikan barang kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di ***** dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi yang hingga kini 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik lagi dan sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Jayapura, 17 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ***** Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri yang diketahui dari chat/pesan di handphone Tergugat, selain

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih karena persoalan tersebut, namun saksi mengetahui karena Penggugat sering bercerita mengenai masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sendiri sebagai pencuci buah pepaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu kadangkala orangtua Tergugat turut membantu membelikan *pampers* untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di ***** dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering marah ketika di ajak komunikasi mengenai pekerjaan dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Oktober 2022 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan memutuskan pergi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang. Meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan/atau orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, harus dinyatakan terbukti dalil posita gugatan angka 3 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian, dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2018 di KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Keerom, tanggal 13 Oktober 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sendiri, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2022 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke kediaman

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat yang beralamatkan di ***** Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan diupayakan untuk didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa cecok mulut saling acuh diam-mendiamkan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang terjadi sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 dan hingga saat ini tidak pernah lagi hidup bersama, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai merupakan salah satu dari bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak bulan Mei tahun 2020 dan tidak ditemukan titik temu diantara keduanya hingga sekarang sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami istri dan sudah tidak saling berkomunikasi dimana pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang berlangsung 1 (satu) tahun lebih tanpa pernah berkumpul kembali. Sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT." dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dalam setiap

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (broken marriage);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 413/KPA.W25-A10/HK.05/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 414/SEK.PA.W25-A10/HK.05/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya perkara : NIHIL

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)